



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis dalam perkara Harta Bersama antara:

HAJIJAH BINTI M. SYA'ARI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan 07, Desa Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ibeng Syafruddin Rani, SH., MH, dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ISR & Associates, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor: 3-C. Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/I/2024 tanggal 11 Januari 2024. Selanjutnya dahulu disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

melawan

ABDUL MUIN BIN M. RASULUNG, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan 07, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Hj. Tri Atnuari**, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2894/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Selanjutnya dahulu

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan objek perkara di bawah ini sebagai Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas **273 m²** (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah permanen terletak di Jalan P. Siombak Lingkungan VII, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alas hak objek perkara tersebut adalah Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman nomor 593.83/0686/SPTBT/MM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Hajjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nuraini: 21 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuraini: 21 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf: 13 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan P.Siombak: 13 m;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah seluas **76 m²** (tujuh puluh enam meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah tinggi berdampingan dengan objek pertama, terletak di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alas hak objek tersebut adalah

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik nomor 00848/Desa Paya Pasir, Nama Pemegang Hak Hajjah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 April 2018, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor: 00452/Paya Pasir/2018 tanggal 5 April 2018;

2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas **208 m²** (dua ratus delapan meter persegi) di atasnya terdapat bangunan rumah petak 4 (empat) pintu, terletak di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alas hak objek tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 00847/Kel. Paya Pasir nama Pemegang Hak Hajjah, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 00454/Paya Pasir/2018 tanggal 5 April 2018;

2.4. 1 (satu) bidang tanah seluas **99 m²** (sembilan puluh sembilan meter persegi) di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Ileng Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Alas hak objek tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 10184/Rengas Pulau nama pemegang hak Hajjah, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor: 02314/Rengas Pulau/2018 tanggal 26 April 2018;

2.5. 1 (satu) bidang tanah kebun yang tumbuh di atasnya tanaman Kepala Sawit TBM (Tanaman Belum Menghasilkan), beberapa kelapa makan dan semak belukar dengan luas objek 824 m² (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor: 593.83/15/SPPHT-DS/ 2017 tanggal 9 Februari 2017, yang terletak di Dusun Landas, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Setelah dilakukan pengukuran lapangan sesuai dengan penunjuk batas luas tanah menjadi **870 m²** (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Inan: 35 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rokiah: 36 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ajjah: 25 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan benteng Sungai: 25 m;

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah yang tumbuh di atasnya tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan dengan luas objek tanah 15.233,97 m² (lima belas ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor: 593.83/13/SPPHT-DS/ 2017 tanggal 7 Februari 2017 yang terletak di Dusun Landas, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Setelah dilakukan pengukuran lapangan sesuai penunjuk batas luas tanah menjadi **16.370 m²** (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kasir/Ismail (Ipit): 31+41+84 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Muin/Nurainun/Hatta: 8+67+99 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ainun: 16+68+11+6 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zulkifli, Ajjiah: 109 m;
- 2.7. 1 (satu) bidang tanah yang tumbuh di atasnya tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan dengan luas objek tanah 2.589,37 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Nomor: 593.83/36/GR-DS/IX/2019 tanggal 12 September 2019 yang terletak di Dusun Landas, Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Setelah dilakukan pengukuran lapangan sesuai penunjuk batas, luas tanah menjadi **2.580 m²** (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Kholijah: 100 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dahlan: 99 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Muin: 26 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Muin: 25 m;
- 2.8. 1 (satu) bidang tanah yang tumbuh di atasnya tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan (TM) dengan luas objek tanah 15.006 m² (lima

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu enam meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (SPPHT) Nomor: 593.83/49/SPPHT-DS/2015 tanggal 17 April 2015 yang terletak di Dusun Landas, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Setelah dilakukan pengukuran lapangan sesuai penunjuk batas, luas tanah menjadi **15.123 m²** (lima belas ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Firdaus/M. Hatta, Abdul Muin: 161+67 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng Simarmata/Ikhsan: 160+49 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Inan/Firdaus: 58+39 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Ismail/Hatta/Inan: 10+88 m;

2.9. 1 (satu) bidang tanah yang tumbuh di atasnya tanaman kelapa sawit dengan luas objek tanah 19.326,75 m² (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh enam koma tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor: 593.83/55/SPPHT-DS/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang terletak di Dusun Kubah Nibung Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Setelah dilakukan pengukuran lapangan sesuai penunjuk batas luas tanah menjadi **19.017 m²** (sembilan belas ribu tujuh belas meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syarif: 168 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarif: 185 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim, Lani: 114 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lani, Syarif: 102 m;

2.10. Seperangkat alat-alat DJ;

2.11. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha R25, plat BK 123 NY warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) amar putusan ini sebagai hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya sebagai hak Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mentaati dan melaksanakan isi putusan ini secara sukarela dengan cara membagi dua harta bersama tersebut dan saling menyerahkan surat-surat hak milik objek perkara yang dipegangnya. Apabila ternyata salah satu pihak enggan melaksanakannya, maka seluruh alas hak kepemilikan objek perkara akan disita dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan seluruh objek perkara ini akan dilakukan penjualan umum melalui KPKNL dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menurut porsinya masing-masing.
5. Menyatakan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menerangkan objek perkara poin 8.5 (tanah seluas **87,5 m²**) posita gugatan Penggugat Konvensi, objek perkara poin 8.6 (tanah seluas **133 m²**) posita gugatan Penggugat Konvensi dan objek perkara poin 8.7 (tanah seluas **250 m²**) posita gugatan Penggugat Konvensi sebagai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menolak sita jaminan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi.
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp22.560.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 30 September 2024, telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan karena harta tersebut bukan berupa harta bersama antara lain :

- Poin 2.1 dalam amar putusan yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas **273 m²** (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), di atasnya terdapat bangunan rumah permanen terletak di Jalan P. Siombak Lingkungan VII, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alas hak objek perkara tersebut adalah Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman nomor 593.83/0686/SPTBT/MM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Hajjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nuraini: 21 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuraini: 21 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf: 13 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan P.Siombak:13 m;

karena harta tersebut diperoleh dari harta warisan orang tua Pembanding;

- Poin 2.10 dalam amar putusan seperangkat alat alat DJ karena sudah dijual;
- Poin 2.11. dalam amar putusan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha R25, plat BK 123 NY warna merah, karena harta tersebut sudah dijual;

Bahwa demikian juga Terbanding, melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Agama Medan dapat dikuatkan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, masing-masing tanggal 17 September 2024, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca

Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA. Mdn, tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 17 September 2024, terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang dijatuhkan pada tanggal 4 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1446 Hijriyah, yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, SH., MH, dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ISR & Associates,

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor: 3-C. Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/II/2024 tanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Hj. Tri Atnuari, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Marelan VI Pasar II Timur, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2894/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Muhammad Umar, SH.,M.Kn.,Cpm dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu dengan amarnya berbunyi "menolak eksepsi Tergugat"

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi dalam memori banding menyatakan keberatan atas objek sengketa angka 8.1 dalam surat gugatan Penggugat (poin 2.1 dalam amar putusan) berupa *1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 273 m² (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan P.Siombak Lingkungan VII, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelán, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Bangunan Serta Tanaman Nomor: 593.83/0686/SPTBT/M.M/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Hajjah*

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Camat Medan Marelan Kota Medan yang ditanda-tangani oleh H.T. Chairuniza, S.Sos, MAP, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nuraini: 21 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuraini: 21 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf: 12 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan P.Siombak: 13 m;

Adalah bukan harta bersama antara Terbanding/Penggugat Konvensi dengan Pembanding/Tergugat Konvensi, tetapi harta warisan yang diperoleh Pembanding/Tergugat Konvensi dari orang tuanya dan baru setelah menikah Terbanding/Penggugat Konvensi dengan Pembanding/Tergugat Konvensi diperbaiki bangunan rumah, yang akhirnya menjadi tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, setelah mempelajari keberatan atas objek sengketa angka 8.1. dalam surat gugatan Penggugat (poin 2.1 dalam amar putusan) berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas **273 m²** (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan P.Siombak Lingkungan VII, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Bangunan Serta Tanaman Nomor: 593.83/0686/SPTBT/M.M/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Hajjah yang dikeluarkan oleh Camat Medan Marelan Kota Medan yang ditanda-tangani oleh H.T. Chairuniza, S.Sos, MAP, setelah meneliti ternyata dalam dupliknya Pembanding/Tergugat Konvensi mengakui harta tersebut merupakan harta bersama dan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat Konvensi, tidak dapat menguatkan dalil keberatannya, begitu juga sebaliknya Pembanding/Tergugat Konvensi berdasarkan bukti T.3 (Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman) sama dengan bukti P.6 yang diajukan oleh Terbanding, yang Aslinya oleh Pembanding diperlihatkan di depan persidangan, hal ini dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah dibeli tahun 2018 dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), oleh karenanya keberatan Pembanding/Tergugat Konvensi tidak beralasan, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat Konvensi pada poin 2.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas objek sengketa pada amar putusan poin

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10 dan poin 2.11 yaitu seperangkat alat DJ dan satu unit Sepeda Motor Yamaha R25, Plat BK 125 NY. Warna merah, tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama, karena seperangkat alat DJ dan satu unit Sepeda Motor Yamaha R25, Plat BK 125 NY. Warna merah, sebelum terjadi perceraian telah dijual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari keberatan atas objek sengketa poin 2.10 dan 2.11 dalam amar putusan, ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut pada poin 2.10 dan 2.11 telah dijual dan tidak juga ada mengajukan bukti, dan dalam Dupliknya Sepeda Motor Yamaha R25 BK 125 NY masih dipakai oleh Pembanding/Tergugat Konvensi, dengan demikian Pembanding/Tergugat Konvensi, tidak dapat menguatkan dalil keberatannya dan dalam pemeriksaan setempat alat alat DJ tersebut masih ada di rumah Pembanding, oleh karenanya keberatan Pembanding/Tergugat Konvensi tidak beralasan, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi pada poin 2.10 dan 2.11 dalam amar putusan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keberatan Pembanding/Tergugat konvensi dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat untuk dipertimbangkan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya, sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan berbagai aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan bukti bukti yang ada yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, karena sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat An-Nissa' Ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

“..... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..”;

Menimbang, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jis* Pasal 85, Pasal 88, Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang Pasal 97-nya berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam Konvensi tersebut patut untuk dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, bahwa dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding/Penggugat Rekonvensi tentang objek-objek sengketa sudah masuk dalam konvensi dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dan gugatan tersebut patut untuk dikuatkan dengan menyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*,
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Elmunif** dan **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis.

Ttd.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Rahdima

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Medan, 6 Nopember 2024

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

